

SINKRONISASI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KEHUTANAN DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA DENGAN PENDEKATAN TIPOLOGI KAWASAN HUTAN

Studi Kasus Sinkronisasi IGT Kehutanan di Pulau Kalimantan

(Synchronization of forestry thematic geospatial information in order to implementation of one map policy through the forest area typology approach: a case study of synchronization of forestry thematic geospatial information in Kalimantan Island)

Ruandha Agung Sugardiman, Tuti Setiawati, Sutrihadi, dan Afrita Satya Dewi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7, Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat
E-mail: ra.sugardiman@gmail.com

ABSTRAK

Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000. Pelaksanaan KSP untuk mendukung program pembangunan nasional. Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan melalui tahap kompilasi data, integrasi IGT, sinkronisasi, penyusunan rekomendasi dan fasilitasi permasalahan informasi geospasial tematik (IGT). IGT kehutanan, khususnya di Pulau Kalimantan menjadi fokus pada kajian ini karena merupakan prioritas pada percepatan pelaksanaan KSP. Tujuan kajian ini adalah menghasilkan rumusan rekomendasi penyelesaian masalah tumpang tindih antar IGT Kehutanan berupa IGT kawasan hutan serta izin pemanfaatan dan pengelolaan hutan di Pulau Kalimantan. Metode kajian menggunakan teknik *overlay* antar IGT untuk mengetahui adanya *overlap/gap*. Selanjutnya, poligon-poligon *overlap/gap* ditentukan tipologi tumpang tindihnya yang disusun dalam 3 kriteria, yaitu 1) tipologi 1 berarti boleh tumpang tindih, 2) tipologi 2 berarti boleh tumpang tindih dengan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan dan 3) tipologi 3 berarti tidak boleh tumpang tindih. Hasil kajian dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil penentuan tipologinya. Hasil kajian menunjukkan sebagian besar poligon yang *overlap* berada pada tipologi 1 yaitu seluas 15.067.810 ha dan sebagian kecil termasuk dalam tipologi 3 seluas 1.166.940 ha. IUPHHK pada tipologi 3 direkomendasikan dilakukan percepatan penataan batas areal kerja dan kawasan hutan. Pada HTR untuk pencadangan diselesaikan melalui penetapan PIAPS dan untuk izin HTR disesuaikan dengan kronologis pemberian izin dan kawasan hutannya dan dengan penandaan batas. Poligon *overlap* pada KHDTK direkomendasikan untuk dilakukan evaluasi menggunakan dokumen yang memuat kronologis penetapan KHDTK dan kawasan hutan untuk ditindaklanjuti.

Kata kunci: informasi geospasial tematik, kawasan hutan, kebijakan satu peta, *overlay*, sinkronisasi

ABSTRACT

One Map Policy (KSP) is a strategic direction in fulfilling one map that refers to one geospatial reference, one standard, one database and one geoportal at the map accuracy level of 1: 50,000 scale. Implementation of KSP to support national development programs. The acceleration of KSP implementation was carried out through data compilation, IGT integration, synchronization, preparation of recommendations and facilitation of thematic geospatial information issues (IGT). IGT forestry, especially in Kalimantan Island is the focus of this study because it is a priority for the acceleration of KSP implementation. The purpose of this study is to arrange a formulation of recommendations for solving the problem of Forestry IGT overlapping in the form of IGT forest area and forest utilization and management permit on Kalimantan Island. The method was used in this study is overlay techniques of IGT to find out overlap/gap. Furthermore, overlap/gap polygons were determined overlapping typologies which is arranged in 3 criteria, namely 1) typology 1 means it may overlap, 2) typology 2 means that it may overlap with the provisions of following the laws and 3) typology 3 means it can not overlap. The results of the study were analyzed descriptively based on the results of the determination of the typology. The result showed that most of the overlapping polygons were in typology 1 largely 15,067,810 ha and others were in typology 3 largely 1,166,940 ha. Overlapping polygons of IUPHHK in typology 3 is recommended to be accelerated the

arrangement of work area boundaries and forest areas. The HTR for reserves is completed through the establishment of PIAPS and for HTR permits is adjusted according to the chronology of permit issuance and the forest area is accompanied by marking boundaries. Overlapping at polygon of KHDTK are recommended to be evaluated using the document of determination of KHDTK and forest areas to be followed up.

Keywords: *Thematic Geospatial Information, forest area, one map policy, overlay, synchronization*

PENDAHULUAN

Kebijakan Satu Peta (KSP) merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000. KSP dilatarbelakangi oleh perbedaan data geospasial (DG) dari tiap Kementerian/Lembaga (K/L). Perbedaan data geospasial yang terjadi antarlembaga disebabkan masing-masing lembaga memiliki standarnya masing-masing. Sebagai gambaran, beberapa instansi memiliki dasar penguasaan lahan yang berbeda-beda, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Kementerian ESDM berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan Pemerintah Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Permasalahan perbedaan standar juga terjadi pada Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). IGT Kehutanan disusun dari berbagai sumber data, berbagai skala serta menggunakan beberapa jenis peta dasar dengan skala yang berbeda-beda seperti RePPPProT (*Regional Physical Planning Programme for Transmigration*), Peta Dasar Tematik Kehutanan (PDTK) dan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI). Hal ini menyebabkan akurasi satu IGT dengan IGT yang lain serta akurasi antarlokasi untuk IGT tertentu belum sama.

IGT Kehutanan telah banyak dimanfaatkan dalam pembangunan kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam, antara lain untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN), pemberian izin pemanfaatan hutan dan penundaan pemberian izin di bidang kehutanan. Di sisi lain, IGT Kehutanan masih memerlukan peningkatan akurasi dan sinkronisasi antartema agar semakin akurat dan bisa menggambarkan kondisi nyata di lapangan serta sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Upaya integrasi dan sinkronisasi IGT Kehutanan telah dilakukan oleh KLHK. Upaya ini sejalan dengan keluarnya Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP). Dalam rencana aksi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta yang merupakan lampiran dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 disebutkan bahwa keluaran dari kegiatan mewujudkan IGT Kehutanan pada program terwujudnya IGT status yang menjadi tanggung jawab KLHK yaitu Peta Penetapan Kawasan Hutan, Peta Izin Pemanfaatan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan IUPHHK-RE), Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, masing-masing minimal pada skala 1:50.000 serta Hutan Adat yang di dalam lampiran tersebut disebutkan Peta Perda Tanah Ulayat yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Sekretaris Kabinet, 2016).


Pulau Kalimantan merupakan target prioritas dalam pelaksanaan KSP. Pulau Kalimantan yang memiliki kawasan hutan (darat) seluas 36.531.636,00 ha yang tersebar di 5 Provinsi, yang sudah ditetapkan baru seluas 22.650.254,93 ha atau sekitar 62% (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2017). Dari tahun 2011 sampai dengan 2016 terjadi perkembangan mutasi kawasan hutan, diantaranya dari Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 23.136,54 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi menjadi Hutan Lindung seluas 49.479,75 ha (Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, 2017). Kondisi ini menyebabkan terjadinya perubahan batas pada kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan yang bisa menimbulkan potensi adanya tumpang tindih antara hutan lindung dengan izin pemanfaatan hutan. Hal ini mengingat di Pulau Kalimantan terdapat banyak pemegang izin pemanfaatan hutan, diantaranya yang masih berlaku sampai dengan Januari 2018 adalah 164 pemegang IUPHHK-HA, 138 pemegang IUPHHK-HT dan 6 pemegang IUPHHK-RE. Oleh karena itu, diperlukan kajian sinkronisasi IGT Kehutanan Pulau Kalimantan, khususnya antara

kawasan hutan dengan izin pemanfaatan/pengelolaan di dalam kawasan hutan sebagai upaya perbaikan IGT Kehutanan di Pulau Kalimantan. Tujuan dari kajian ini adalah menghasilkan rumusan rekomendasi penyelesaian masalah tumpang tindih antar IGT Kehutanan berupa IGT kawasan hutan dan izin pemanfaatan dan pengelolaan hutan.

METODE

LOKASI KAJIAN

Lokasi kajian adalah Pulau Kalimantan yang terdiri dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 53.057.700 ha. Pulau Kalimantan sebelah utara berbatasan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, sebelah barat dengan Selat Karimata, sebelah selatan dengan Laut Jawa, dan sebelah timur dengan Selat Sulawesi. Lokasi penelitian disajikan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Lokasi kajian.

ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan pada kajian ini adalah seperangkat komputer yang dilengkapi dengan *software* ArcGIS, Microsoft office (words dan excel). Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah IGT kawasan hutan, IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HT, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Hutan Adat dan Zonasi Taman Nasional di pulau Kalimantan yang merupakan hasil integrasi dengan Peta Dasar RBI skala 1:50.000. Data pendukung adalah surat keputusan penunjukan kawasan hutan di seluruh provinsi di Kalimantan serta peta-peta lampiran surat keputusan pemberian IUPHHK-HA/HTI/RE.


TEORI

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Republik Indonesia, 1999). Untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan Kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan Kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu konservasi, lindung dan produksi (Iskandar *et al.*, 2011). Izin pemanfaatan hasil hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (Peraturan Menteri LHK, 2016a). Izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi adalah izin usaha untuk IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI atau IUPHHK-RE adalah areal yang dimohon pada kawasan hutan produksi yang tidak dibebani

izin/hak (Peraturan Menteri LHK, 2015a). Selain itu, terdapat Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dapat diberikan pada hutan produksi tetap (Peraturan Menteri LHK, 2016b; Perdirjen PSKL, 2016). Selain dalam bentuk pemanfaatan hutan, pemerintah dapat menetapkan Kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus. Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) dapat ditetapkan pada semua fungsi kawasan hutan kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional (Sekretaris Negara, 2010; Peraturan Menteri LHK, 2018). Bentuk pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat hukum adat berupa hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat (Peraturan Menteri LHK, 2015b)

DIAGRAM ALIR

Diagram alir kajian disajikan pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Diagram alir kajian.

CARA ANALISIS DATA

Langkah pertama analisis data adalah melakukan *overlay* (tumpang susun) IGT kawasan hutan dengan IGT izin pemanfaatan hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, IUPHHK-HT), IGT Hutan Tanaman Rakyat (HTR), IGT Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), dan IGT Hutan Adat. Selanjutnya, hasil *overlay* yang pertama di *overlay* lagi dengan Zonasi Taman Nasional untuk penentuan tipologi pada KHDTK. Hasil *overlay* dianalisis menggunakan tipologi kawasan hutan untuk pemanfaatan hutan dan pengelolaan hutan. Tipologi Kawasan hutan ini dibangun berdasarkan muatan peraturan perundangan yang mengatur pengukuhan kawasan hutan, pemberian IUPHHK-HA/RE/HTI, izin HTR, penetapan KHDTK dan Hutan Adat. Tipologi kawasan hutan ini ditransformasikan menjadi tipologi tumpang tindih IGT yang dibedakan dalam 3 kategori, yaitu: boleh tumpang tindih, boleh tumpang tindih dengan ketentuan mengikuti peraturan perundang-undangan, dan tidak boleh tumpang tindih. Tipologi tumpang tindih IGT secara detail disajikan pada **Tabel 1**. Rekomendasi diberikan pada tipologi 3, dimana sesuai aturan perundangan tidak boleh terjadi tumpang tindih antara IGT kawasan hutan dengan IGT izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan. Rekomendasi disusun secara deskriptif mengacu pada peraturan perundangan yang ada.

Tabel 1. Matriks tipologi tumpang tindih IGT kawasan hutan dengan IGT izin pemanfaatan hutan /pengelolaan hutan.

	IGT KAWASAN HUTAN					
	SKEMA IGT	KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK
IGT IZIN DI DALAM KAWASAN HUTAN	IUPHHK-HA	3	3	1	1	2
	IUPHHK-RE	3	3	1	1	2
	IUPHHK-HT	3	3	1	1	2
	HTR	3	3	3	1	3
	KHDTK	2	1	1	1	1
	Hutan Adat	1	1	1	1	1


Keterangan : IUPHHK-HA/RE/HTI = izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam/restorasi ekosistem/hutan tanaman industri, HTR = Hutan Tanaman Rakyat, KHDTK = Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, KSA/KPA = kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, HL = Hutan Lindung, HPT = Hutan Produksi Terbatas, HP = Hutan Produksi tetap, HPK = Hutan produksi yang dapat Dikonversi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Peraturan Menteri Kehutanan, 2012). Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan. Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan penatagunaan kawasan hutan. Salah satu kegiatan penatagunaan kawasan hutan adalah penetapan fungsi kawasan hutan yang terdiri dari Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi yang terdiri dari 1) Hutan Produksi Tetap, 2) Hutan Produksi Terbatas, dan 3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (Sekretaris Negara, 2004). Pada kawasan hutan di Kalimantan telah diberikan berbagai izin pemanfaatan hutan dan pengelolaan hutan, diantaranya IUPHHK-HA/HTI/RE, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan penetapan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK).

Hasil overlay IGT Kehutanan menunjukkan adanya beberapa poligon *overlap* antara Kawasan hutan dan pemanfaatan/pengelolaan hutan. Hal ini menggambarkan adanya kawasan hutan yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan dan pengelolaan hutan KHDTK. Pada hasil *overlay* terdapat dua poligon hutan adat yang tidak berada pada kawasan hutan. Poligon-poligon *overlap* ini selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tipologi tumpang tindih. Hasil penentuan tipologi tumpang tindih disajikan pada **Tabel 2**, sebaran lokasi sesuai dengan penentuan tipologi disajikan pada **Gambar 1** dan luas dari masing-masing tipologi disajikan pada **Gambar 2**.

Hasil analisis menunjukkan terdapat tumpang tindih pada tipologi 1 dan 3, tetapi tidak terdapat tipologi 2. *Overlay* selanjutnya dilakukan pada hasil *overlay* pertama dengan IGT Zonasi Taman Nasional untuk menentukan tipologi tumpang tindih KHDTK. Pada *overlay* pertama antara IGT kawasan hutan dengan KHDTK masing diperoleh tipologi 2 yang berarti bahwa boleh terjadi tumpang tindih dengan syarat bukan pada cagar alam atau Zona Inti Taman Nasional. Dari hasil *overlay* yang ke dua ini tidak ditemukan KHDTK yang berada pada Cagar Alam dan Zona Inti Taman Nasional sehingga ditentukan pada tipologi 1. Hasil *overlay* menunjukkan sebagian termasuk dalam tipologi 1 yang tersebar di semua provinsi di Kalimantan, artinya bahwa poligon-poligon izin pemanfaatan/pengelolaan kawasan hutan sudah sesuai dengan tipologi kawasan hutan. Pada poligon-poligon ini perlu dilakukan pencermatan lebih lanjut yang apabila berpotensi bermasalah dapat direkomendasi penyelesaian permasalahannya (**Gambar 3**).




Gambar 3. Sebaran tipologi tumpang tindih IGT.

Tabel 2. Tumpang tindih IGT kawasan hutan dengan IGT izin pemanfaatan hutan /pengelolaan hutan.

		IGT KAWASAN HUTAN					
		SKEMA IGT	KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK
IGT IZIN DI DALAM KAWASAN HUTAN	IUPHHK-HA		3	3	1	1	1
	IUPHHK-RE		3	3	1	1	1
	IUPHHK-HT		3	3	1	1	1
	HTR		3	3	3	1	3
	KHDTK		1	1	1	1	1
	Hutan Adat		-	-	-	-	-

Keterangan: 1 = tumpang tindih tipologi 1, 3 = tumpang tindih tipologi 3




Sumber : pengolahan luas dengan PDC Mercator

Gambar 4. Luas setiap tipologi tumpang tindih IGT.

Gambar 4 pencermatan kondisi terjadinya tumpang tindih antar IGT harus memperhatikan faktor perubahan kawasan hutan serta faktor sumber peta yang digunakan untuk menyusun IGT kawasan hutan dan pemanfaatan hutan. Pencermatan ini bermanfaat untuk membantu menyusun rekomendasi penyelesaian tumpang tindih yang berpotensi bermasalah. Kawasan hutan provinsi di Kalimantan ditunjuk pertama kali dalam peta TGHK pada tahun 1982-1984. Kawasan hutan


provinsi mengalami perubahan fungsi dan perubahan peruntukan (kawasan hutan menjadi bukan Kawasan hutan), terakhir direvisi pada rentang tahun 2012-2018. Disamping perubahan dalam cakupan provinsi juga mengalami perubahan fungsi dan peruntukan secara parsial. Perubahan antar waktu yang terjadi ini berpotensi menyebabkan adanya perubahan fungsi atau peruntukan pada suatu areal kerja IUPHHK-HA/HTI. Sementara izin pemanfaatan hutan yang masih aktif diberikan sejak tahun 1996 hingga 2017. **Gambar 5** menunjukkan areal kerja IUPHHK pada saat diberikan izin mempunyai fungsi Hutan Produksi Tetap, akan tetapi pada IGT Kawasan Hutan sebagian telah berubah menjadi HL, HPK dan APL. Berdasarkan surat keputusan penunjukan kawasan hutan setiap provinsi di Kalimantan, apabila sebagian areal kerja izin pemanfaatan hutan mengalami perubahan fungsi dan/atau perubahan peruntukan kawasan hutan, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan izinnya habis. Peraturan Menteri LHK (2016a) mengatur bahwa perubahan luasan terhadap izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi dapat dilakukan dalam hal terjadi, antara lain tumpang tindih perizinan, perubahan status dan/atau fungsi Kawasan Hutan yang diakibatkan adanya perubahan tata ruang atau kebijakan pemerintah, antara lain dalam rangka penyelesaian konflik tenurial pada areal izin.



Gambar 5. Areal kerja IUPHHK pada HP (a) menjadi pada HP, HL, HPK, APL (b).

Permasalahan lain yang berpotensi muncul adalah adanya *overlap/gap* antara batas fungsi kawasan hutan dengan izin pemanfaatan/pengelolaan kawasan hutan. Kondisi ini seperti pada **Gambar 6**, di mana pada **Gambar 6.a** menggambarkan batas sekutu antara batas Kawasan hutan dengan batas IUPHHK akan tetapi pada **Gambar 6.b** menunjukkan bahwa kondisinya belum sinkron (terjadi *overlap* dan *gap*). Pada batas-batas seperti ini data garis batas seharusnya hanya satu garis saja, yang menggambarkan garis batas kawasan hutan sekaligus merupakan batas IUPHHK. Permasalahan ini disebabkan karena IGT Kawasan hutan dan izin pemanfaatan serta pengelolaan hutan hasil integrasi dengan Peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 bersumber dari berbagai peta. Sumber data IGT kawasan hutan adalah peta hasil kegiatan pengukuhan kawasan hutan (penunjukan, penataan batas, penetapan kawasan hutan), serta perubahan kawasan hutan baik berupa perubahan fungsi maupun perubahan peruntukan kawasan hutan. Peta kawasan hutan dapat berupa peta kawasan hutan provinsi atau peta kawasan hutan parsial untuk wilayah tertentu. IGT IUPHHK-HA/HTI/RE merupakan data areal kerja IUPHHK-HA/HTI/RE yang bersumber dari peta lampiran surat keputusan pemberian izin/penetapan areal kerja. IGT HTR bersumber pada peta pencadangan HTR dan izin HTR. IGT KHDTK bersumber pada peta lampiran surat keputusan penetapan KHDTK. Peta-peta sebagai sumber IGT tersebut dibuat dengan berbagai skala, 1:250.000, 1:100.000 1:50.000. Peta dasar yang digunakan untuk pembuatan peta tersebut ada beberapa, diantaranya Peta *Joint Operation Graphic* (JOG), Peta RBI dan PDTK. Skala peta dasar yang digunakan adalah 1:250.000 dan 1:50.000. Peta dasar dan skala yang tidak sama berpotensi menimbulkan adanya *overlap/gap* antara batas kawasan hutan dan batas iizin. Rekomendasi untuk ruas-ruas garis batas yang belum sinkron pada batas areal kerja yang sekaligus merupakan batas Kawasan hutan adalah melakukan percepatan tata batas untuk batas-batas yang belum dilakukan tata batas, baik untuk batas kawasan hutan dan tata batas areal kerja IUPHHK, sehingga akan dihasilkan data batas yang

sama dan akurat. Pemegang izin wajib melaksanakan penataan batas paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan izin pemanfaatan hutan (Peraturan Menteri Kehutanan, 2013).



Gambar 6. Batas sekutu antara batas areal kerja IUPHHK dan batas kawasan hutan belum sinkron.

Berdasarkan kondisi tumpang tindih IGT dengan tipologi 3 diberikan rekomendasi secara lengkap sebagaimana disajikan pada **Tabel 3**. Rekomendasi penyelesaian diberikan untuk tumpang tindih secara berurutan antara fungsi Kawasan hutan KSA/KPA dengan IUPHHK-HA/HTI/RE, HTR, KHDTK, fungsi HL dengan IUPHHK-HA/HTI/RE dan HTR, fungsi HPK/HPT dengan HTR, serta tumpang tindih antara APL dengan IUPHHK-HA/HTI/RE, HTR dan KHDTK.

Tabel 3. Rumusan rekomendasi penyelesaian masalah tumpang tindih.

Tumpang Tindih		Rekomendasi Penyelesaian Masalah Tumpang Tindih
Kws Hutan	Izin	
KSA/KPA	HA/HTI/RE	1) IUPHHK masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izinnya berakhir, untuk luasan tumpang tindih yang besar yang ditentukan oleh walidata Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) 2) Diselesaikan melalui percepatan penataan batas kawasan hutan/areal kerja IUPHHK untuk luasan tumpang tindih yang kecil yang ditentukan oleh walidata Kementerian LHK
	HTR	Dilakukan penandaan batas pada areal IUPHHK-HTR setelah diterbitkan izinnya
HL	HA/HTI/RE	1) IUPHHK masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izinnya berakhir, untuk luasan tumpang tindih yang besar yang ditentukan oleh walidata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2) Diselesaikan melalui percepatan penataan batas kawasan hutan/areal kerja IUPHHK untuk luasan tumpang tindih yang kecil, yang ditentukan oleh walidata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
	HTR	1) Untuk Pencadangan HTR diselesaikan melalui penetapan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang <i>diupdate</i> setiap 6 (enam) bulan sekali yang menggunakan IGT kawasan hutan terbaru. 2) Untuk izin HTR yang diterbitkan Kementerian LHK perlu ditelaah dengan data pengukuhan kawasan hutan.
HPT/HPK	HTR	1) Untuk Pencadangan HTR diselesaikan melalui penetapan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang <i>diupdate</i> setiap 6 (enam) bulan sekali yang menggunakan IGT Kawasan hutan terbaru. 2) Untuk izin HTR yang diterbitkan Kementerian LHK perlu ditelaah dengan data pengukuhan kawasan hutan.
APL	HA/HTI/RE	1) IUPHHK masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izinnya berakhir, untuk luasan tumpang tindih yang besar yang ditentukan oleh walidata Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) 2) Diselesaikan melalui percepatan penataan batas areal kerja IUPHHK-HT untuk luasan tumpang tindih yang kecil yang ditentukan oleh

Tumpang Tindih		Rekomendasi Penyelesaian Masalah Tumpang Tindih
Kws Hutan	Izin	
	HTR	<p>validata Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK)</p> <p>1) Untuk Pencadangan HTR diselesaikan melalui penetapan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) yang <i>diupdate</i> setiap 6 (enam) bulan sekali.</p> <p>2) Untuk Izin HTR disesuaikan kronologisnya, yaitu mengikuti fungsi kawasan hutan, atau kawasan hutan yang menyesuaikan izin HTR.</p>
	KHDTK	Melakukan evaluasi menggunakan dokumen tata batas, dokumen/kronologi penetapan khdtk dan kawasan hutannya, serta menetapkan tindak lanjutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tumpang susun IGT kawasan hutan dan IUPHHK-HA/HTI/RE serta HTR dan KHDTK ditemukan poligon-poligon *overlap* yang sebagian besar masuk pada tipologi 1 (boleh tumpang tindih) seluas 15.067.810 ha dan sebagian kecil pada tipologi 3 (tidak boleh tumpang tindih) seluas 1.166.940 ha. Poligon IUPHHK yang tidak boleh tumpang tindih direkomendasikan untuk luas poligon yang kecil dilakukan percepatan penataan batas areal kerja dan kawasan hutan untuk batas-batas yang belum tata batas, sedangkan untuk tumpang tindih pada poligon dengan luas yang besar izinnnya tetap berlaku dan tetap dilakukan tata batas sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dihasilkan data yang sinkron dan akurat. Pada poligon tumpang tindih HTR untuk pencadangan diselesaikan melalui penetapan PIAPS dan untuk izin HTR disesuaikan dengan kronologis pemberian izin dan kawasan hutannya dan disertai dengan penandaan batas di lapangan. Rekomendasi penyelesaian *overlap* APL dan KHDTK adalah melakukan evaluasi penetapannya menggunakan kronologis penetapan KHDTK dan kawasan hutannya serta menetapkan tindak lanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh validata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kerjasamanya dalam proses integrasi dan sinkronisasi IGT Kehutanan dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. (2017). *Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2016*. Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan. Jakarta
- Iskandar, Daud Silalahi, M., Djuhaendah Hasan, Ida Nurlinda. (2011). Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan. UNPAD PRESS. Bandung
<http://repository.unib.ac.id/7799/1/NASKAH%20BUKU%20UPLOAD.pdf> [tanggal 14-08-2018]
- Peraturan Menteri Kehutanan. (2012). Pengukuhan Kawasan Hutan. Peraturan Menteri Nomor P.44/Menhut-II/2012. Menteri Kehutanan. Jakarta
- Peraturan Menteri Kehutanan. (2013). Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus. Peraturan Menteri Nomor P.43/Menhut-II/2013. Menteri Kehutanan. Jakarta
- Peraturan Menteri LHK. (2015a). Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi. Peraturan Menteri Nomor P.9/Menlhk-II/2015. Menteri LHK. Jakarta
- Peraturan Menteri LHK. (2015b). Hutan Hak. Peraturan Menteri Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015. Menteri LHK. Jakarta
- Peraturan Menteri LHK. (2016a). Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi. Peraturan Menteri Nomor P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016. Menteri LHK. Jakarta

- Peraturan Menteri LHK. (2016b). Perhutanan Sosial. Peraturan Menteri Nomor P.83/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2016. Menteri LHK. Jakarta
- Peraturan Menteri LHK. (2018). Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus. Peraturan Menteri Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018. Menteri LHK. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. (2016). Pedoman Verifikasi Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR). Dirjen PSKL. Jakarta.
- RI (Republik Indonesia). (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sekretaris Negara. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sekretaris Negara. (2004). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Sekretariat Negara. Jakarta
- Sekretaris Kabinet. (2016). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Sekretariat Kabinet. Jakarta